



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : 141/17/Kpts/WN.MRI/1/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
- c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Muara Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Nagari Muara Inderapura yang dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2019 tentang Pembahasan Kaderpembangunan manusia (KPM) Dan Rumah Sehat Desa (RDS).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA. |
| KESATU | : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Muara Inderapura adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud |

pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a. memfasilitasi rapat anggota;
- b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dan sumber dana lainnya yang sah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 04 Januari 2021
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Airpura sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : NOMOR : 141/17/Kpts/WN.MRI/I/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA
SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA

PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomro HP/WA
1	Ismawarni	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	-
2	Efriya Jenita	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	-
3	Ani Suparni	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	-
4	Rosmiati	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota	-
5	Yurnelis	(Seluruh Kader BKB)	Anggota	-
6	Delita	(Guru PAUD)	Anggota	-
7	Lidya Zefra Sofa	(Bidan Desa)	Anggota	08116608347
8	Widyawati	(PLKB)	Anggota	-
9	Gusmanita	(PKK)	Anggota	-
10	Ida	(Kader Kesehatan lainnya)	Anggota	-
11	Safri Joni	(Karang Taruna)	Anggota	-

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



S I O N L I